

Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi

by Lukman Hakim

Submission date: 24-Feb-2021 07:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1516956411

File name: 4a._Buku_Hukum_Acara_Perdata_di_Indonesia.pdf (749.9K)

Word count: 28418

Character count: 183221

**HUKUM ACARA PERDATA
DI INDONESIA:**

PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA:

PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI



**HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA:
PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI**

**Endang Hadrian
Lukman Hakim**

Desain Cover :
Dwi Novidiantoko

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Amira Dzatin Nabila

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
x, 110 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-1462-2

Cetakan Pertama :
Agustus 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: es@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam, penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, nikmat dan keluasan ilmu-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar yang berjudul *HUKUM ACARA PERDATA: PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI*. Buku ini didasarkan pada pengalaman penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan mata kuliah yang diampu: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata dan PLKH Perdata. Selain itu, pengalaman penulis sebagai praktisi di dunia advokat sejak 1998 memberikan masukan yang cukup besar secara praktis dalam penulisan buku ini. Diharapkan buku ini bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, para praktisi hukum, serta umumnya bagi para pembaca yang meminati Ilmu Hukum Perdata.

Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab, berisi sebagai berikut: Bab I tentang Pengertian, Asas dan Sumber Hukum Acara Perdata, Bab II tentang Gugatan, Bab III tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili), Bab IV tentang Pemeriksaan Gugatan di Persidangan, Bab V tentang Pembuktian, Bab VI tentang Putusan Pengadilan, Bab VII tentang Upaya Hukum, Bab VIII Eksekusi, dan Bab IX tentang Mediasi.

Dalam buku ini, penulis juga sengaja memberikan penjelasan yang lebih banyak tentang eksekusi dan mediasi, oleh karena di samping profesi lain dari penulis sebagai salah satu mediator yang terdaftar di pengadilan, di mana penulis melihat banyaknya permasalahan yang muncul dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi pada sistem peradilan perdata.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan bekal ilmu yang dimiliki ketika menyusun buku ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga dalam pengantar ini kepada pihak-pihak turut memberikan sumbangsih, sehingga buku ini dapat terwujud.

Jakarta, Agustus 2020

100
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS HUKUM
	ACARA PERDATA
A.	Pengertian Hukum Acara Perdata.....
B.	Sumber Hukum Acara Perdata
C.	Asas Hukum Acara Perdata.....
BAB II	GUGATAN
A.	Pengajuan Tuntutan Hak
B.	Isi Gugatan
C.	Pengajuan Sita Jaminan.....
D.	Pengajuan Tuntutan Provisional
E.	Kumulasi atau Penggabungan Gugatan.....
BAB III	KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI).....
A.	Tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili)
1.	Kompetensi/Kewenangan Absolut (<i>Atributie van rechtspraak</i>).....
2.	Kompetensi/Kewenangan Relatif (<i>Distributie van Rechtspraak</i>)
B.	Eksepsi Kewenangan Mengadili.....
1.	Eksepsi Kewenangan Absolut
2.	Eksepsi Kewenangan Relatif.....
BAB IV	PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN
A.	Pendaftaran dan Panggilan
B.	Putusan Karena Ketidakhadiran Pihak.....
1.	Pihak Penggugat Tidak Hadir pada Sidang Pertama
2.	Pihak Tergugat Tidak Hadir Pada Sidang Pertama

	3.	Perlawanan terhadap Putusan Verstek.....	29
	C.	Upaya Perdamaian	30
	D.	Jawaban dan Eksepsi	31
	E.	Gugatan Rekonvensi.....	32
	F.	Intervensi.....	34
BAB V		PEMBUKTIAN.....	35
	A.	Pengertian Pembuktian	35
	B.	Alat Bukti.....	37
	1.	Alat Bukti Tertulis (Surat).....	37
	2.	Alat Bukti Saksi	42
	3.	Alat Bukti Persangkaan.....	44
	4.	Alat Bukti Pengakuan.....	46
	5.	Alat Bukti Sumpah.....	47
	6.	Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	49
	7.	Keterangan Ahli (<i>Expertise</i>).....	49
BAB VI		PUTUSAN PENGADILAN.....	51
	A.	Pengertian Putusan	51
	B.	Jenis-Jenis Putusan	52
	1.	Dari Segi Kehadiran Para Pihak.....	52
	2.	Dari Segi Sifatnya	53
	3.	Dari Segi Saat Penjatuhannya.....	53
	C.	Kekuatan Putusan Pengadilan	54
BAB VII		UPAYA HUKUM.....	55
	A.	Pengertian Upaya Hukum	55
	B.	Bentuk-Bentuk Upaya Hukum	55
	1.	Upaya Hukum Biasa.....	55
	a.	<i>Verzet</i>	55
	b.	Banding	56
	c.	Kasasi	58
	2.	Upaya Hukum Luar Biasa	61
	a.	Peninjauan Kembali	61
	b.	<i>Derden Verzet</i>	63

BAB VIII	65EKSEKUSI.....	65
A.	Pengertian Eksekusi	65
B.	Sumber Hukum Eksekusi	66
	1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata	67
	2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	67
	3. Surat Edaran Mahkamah Agung	68
C.	Asas-Asas Eksekusi	69
	1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	69
	2. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu	70
	3. Pelaksanaan Putusan Provisi	70
	4. Akta Perdamaian	71
	5. Eksekusi Terhadap Grosse Akta.....	71
	6. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela.....	71
D.	Putusan yang Dapat Dieksekusi.....	73
E.	Jenis-Jenis Eksekusi dan Proses Eksekusi.....	75
	1. Eksekusi Berupa Penghukuman Pembayaran Sejumlah Uang	75
	2. Eksekusi Berupa Penghukuman untuk Melaksanakan Perbuatan	76
	3. Eksekusi Riil	77
F.	Prosedur Permohonan Eksekusi Grosse Akta Hak Tanggung.....	79
G.	<i>Aanmaning</i>	81
H.	Sita Eksekusi	82
BAB IX	MEDIASI.....	85
A.	Pengertian Mediasi.....	85
B.	Pengaturan Lembaga Perdamaian (Mediasi)	86
C.	Peran Mediator	94
D.	Peran Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.....	95
	1. Tentang <i>Legal Standing</i> Akta Perdamaian.....	95

2.	Perdamaian Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2016.....	97
3.	Pengertian Akta dan Akta Perdamaian.....	98
4.	Putusan Perdamaian	100
5.	Kekuatan Hukum pada Akta Perdamaian yang Dikuatkan dengan Putusan Perdamaian	101
6.	Tidak Dimungkinkannya Upaya Hukum Terhadap Putusan Perdamaian.....	103
	DAFTAR PUSTAKA	106
	TENTANG PENULIS	109

1 BAB I

PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu hukum atau lebih dikenal dengan hukum dapat dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam tataran praktik, dapat dikatakan hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa dalam lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar pengadilan). Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Secara definitif, beberapa ahli hukum perdata memberikan definisi mengenai hukum acara perdata:

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.¹

Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 2.

1 BAB II GUGATAN

A. Pengajuan Tuntutan Hak

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg/Pasal 118 ayat (1) HIR disebut gugatan perdata (*burgerlijke vordering*), yaitu merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (*point d'interest, point d'action*).

Dengan demikian, ada dua macam tuntutan hak yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa, yaitu:

1. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh: Sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain.
2. Perkara *voluntaria* (permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan waris, Permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.

Dalam istilah yang lain, sistem peradilan perdata juga dibedakan menjadi dua, yaitu dan peradilan *contensius* (*contentieuse jurisdictie/jurisdictio contentiosa*) atau sering pula disebut peradilan "sesungguhnya", karena sifatnya yang mengadili perkara antara dua pihak atau lebih. Sementara yang lain disebut juga dengan peradilan sukarela atau peradilan *volunter* (*voluntaire jurisdictie/jurisdictio voluntaria*) atau sering pula disebut peradilan "tidak sesungguhnya", karena memeriksa dan memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari satu pihak saja.

BAB III

KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI)

A. Tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili)

Tujuan utama membahas kompetensi/yurisdiksi atau kewenangan mengadili, adalah memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut.¹⁶

Dapat dilihat, permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.¹⁷

Secara singkat, dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kompetensi/kewenangan, yaitu:

1. Kompetensi/kewenangan absolut (*atributie van rechtspraak*);
2. Kompetensi/ kewenangan relatif (*distributie van rechtspraak*).

Berikut penjelasannya:

1. Kompetensi/Kewenangan Absolut (*Atributie van rechtspraak*)

Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut/mutlak sehingga tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi, yang sama-sama dalam lingkungan peradilan umum) maupun dalam lingkungan

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 180.

¹⁷ *Ibid.*

BAB IV

PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN

A. Pendaftaran dan Panggilan

Sesuai dengan asas hakim bersifat menunggu, maka pada dasarnya inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat sebelum beracara di pengadilan, maka terlebih dahulu penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan negeri yang terkait diajukan gugatan tersebut. Proses pendaftaran ini tentunya dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”.

Adapun jumlah biaya pendaftaran tersebut dalam pelaksanaannya bergantung pada ketentuan yang diatur secara tersendiri dan tidak bisa langsung dibayarkan ke pengadilan tersebut, melainkan berdasarkan memo dari kasir pengadilan tersebut, pihak penggugat mendaftarkan melalui bank yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 RBg/Pasal 121 ayat (1) HIR, pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Dalam tataran praktik, proses pemanggilan para pihak berkisar dua atau empat minggu bahkan bisa juga lebih setelah proses pendaftaran dilakukan. Hal ini bergantung kepada letak dan wilayah para pihak yang dipanggil oleh pengadilan di mana perkara tersebut didaftarkan.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (*relaas*) panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di

BAB V PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Teori pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat negatif (*negatief bewijs theorie*) sebagaimana yang terdapat proses hukum acara pidana. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut dengan *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).

Namun demikian, hal ini tidak berlaku di dalam teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoretis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.²³

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 498.

BAB VI PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Putusan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ditemukan mengenai pengertian atau batasan terhadap putusan hakim. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa doktrin dan pandangan teoretis dari para ahli hukum mengenai pengertian putusan hakim, antara lain:

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁹

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.³⁰

Sebagai perbandingan, dalam Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006, yaitu:

“Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah sebagai suatu akta pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 174.

³⁰ Rubini dan Chaidar Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 105.

BAB VII

UPAYA HUKUM

A. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.³⁴

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan yaitu untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan secara subjektif, belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, demi tegaknya kebenaran dan keadilan dengan melakukan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara.

B. Bentuk-Bentuk Upaya Hukum

Secara umum, upaya hukum itu dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu a. Upaya hukum biasa, dan b. Upaya hukum luar biasa.

Berikut penjelasannya:

1. Upaya Hukum Biasa

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:

a. Verzet

Pada dasarnya, *verzet* merupakan upaya hukum sebagai perlawanan terhadap putusan *verstek*. Upaya hukum ini diatur dalam Pasal 125 ayat (3), Pasal 129 ayat (2), Pasal 126 HIR dan Pasal 149

³⁴ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 135.

BAB VIII

EKSEKUSI

A. Pengertian Eksekusi

Pada dasarnya, tidak ada definisi khusus mengenai eksekusi. Definisi mengenai eksekusi ini merupakan karya teoretis para ahli hukum didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian eksekusi ini, antara lain:

1. Eksekusi menurut Abdulkadir Muhammad adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan.³⁵
2. Eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.³⁶
3. Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga, pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.³⁷
4. Menurut Djazuli Bachir, melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 217.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet. 3, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 1.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 205.

BAB IX

MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Di banyak negara, Penyelesaian nonlitigasi telah berkembang dan mendapat kepercayaan yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai sengketa termasuk sengketa bisnis. Sedangkan di Indonesia, penggunaan Penyelesaian nonlitigasi di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan belum berkembang secara pesat seperti di negara-negara lain. Walaupun sebenarnya Penyelesaian nonlitigasi di dalam pengadilan dimungkinkan dengan adanya lembaga *dading* (perdamaian). Sedangkan untuk penggunaan penyelesaian nonlitigasi diluar pengadilan, walaupun juga belum memasyarakat, namun sekarang telah mempunyai landasan yuridis yang kuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penggunaan Penyelesaian nonlitigasi untuk menyelesaikan sengketa melalui suatu institusi memang belum memasyarakat, namun demikian secara sporadis, sebagian masyarakat Indonesia telah memilih menggunakan jalur ini untuk menyelesaikan sengketa, walaupun belum mempunyai bentuk atau struktur yang jelas.

Peran mendamaikan bagi pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.⁷⁵

⁷⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 151.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Asnawi, M. Natsir. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 2. Yogyakarta: UII Press.
- Bachir, Djazuli. 1995. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gautama, Sudargo. 1999. *Undang-Undang Arbitrase Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1988. *Media Notariat Nomor 8-9 Tahun III Oktober*.
- _____. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet. 3. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2018. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini, Muhammad. 1974. "Hukum Acara Perdata dan Proses *Faillissement*". Naskah Kuliah Nomor VA. Panitia Penataran Panitera Pengadilan Negeri pada Pengadilan Tinggi Semarang.
- Jaenal, Aripin. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI, Buku II Edisi Revisi, 2009.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

- Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Djambatan.
- 102 Naja, H.R Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- 111 Prodjodikoro, Wirjono. 1962. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Sumur Batu.
- Rubini dan Ali, Chaidar. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Samosir, Djabat. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soepomo, R. 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. 17. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sofwan, Sri Soedawi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cet. 4. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sulistiyono, Adi. 1998. "Dading Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis". *Justitia*, Nomor 42.
- _____. 2002. *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*. Disertasi. Program Doktor Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- 106 Sutantio, Retnowulan. dan Oeripkartawinata, Iskandar. 1983. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.

Teknis Peradilan Perkara Perdata, Bahan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, (Bandung: 16-20 Januari 1994).

<https://kbbi.web.id/akta>. Diakses pada 2 Agustus 2017.

TENTANG PENULIS



Endang Hadrian lahir di Tangerang, 7 Maret 1970. Merupakan alumnus FH, Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1998. Kemudian, melanjutkan S-2 di FH, Universitas Padjadjaran pada tahun 2009 dan S-3 di FH, Universitas Trisakti pada tahun 2019. Keduanya dengan predikat *cum laude*. Selain sebagai Dosen Tetap FH, Universitas Bhayangkara Jakarta sejak tahun 2017, penulis juga sebagai Pendiri sekaligus Managing Partner Law Firm Endang Hadrian & Partners. Penulis memiliki keahlian khusus dalam bidang Hukum Pertanahan. Memulai kariernya dalam bidang hukum sebagai staf legal sejak tahun 1998 setelah mendapatkan ijin berpraktik sebagai pengacara tahun 2000 dan mendapatkan ijin sebagai advokat tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor D-171.KP.04.13-Th.2002 tanggal 26 Juni 2002. Sebelum mendirikan Law Firm Endang Hadrian & Partners, penulis pernah bekerja di beberapa kantor hukum di Jakarta, seperti Frans Winarta & Partners dan Djafar, Fredrick & Partners. Penulis juga merupakan partner pendiri Kantor Hukum Syuqron, Hadrian & Partners. Sudah banyak perkara yang pernah ditangani dan berhasil oleh penulis selama kariernya sebagai advokat, selain perkara perdata, pidana, PTUN, KPPU, KLHK, arbitrase, dan perkara lainnya. Suami dari Diana Rahmawati, S.Ag. dan ayah dari Wulan Eka Wardhani, Adelia Dwi Azkia Rahma, dan Muhammad Zefa Tri Alfariq, juga tercatat sebagai mediator nonhakim pada Pengadilan Negeri Tangerang. Penulis juga aktif di beberapa organisasi, antara lain Peradi dan IKAPI.



Lukman Hakim lahir di Jakarta, 19 Juni 1976. Merupakan alumnus FH, Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan predikat lulusan terbaik ke-2 (1998). Kemudian, melanjutkan S-2 di FH, Universitas Indonesia (2002) dan S-3 di FH, Universitas Trisakti (2019), keduanya dengan predikat *cum laude*. Selain sebagai dosen tetap di FH Universitas Bhayangkara Jakarta sejak 2011, Lukman Hakim juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan HaKI di Hakim & Partners, dan Muhajir Sodrudin & Partners.

Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi

ORIGINALITY REPORT

79%	73%	11%	38%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	simdos.unud.ac.id Internet Source	26%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
3	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	5%
4	lbhbuddhis.wordpress.com Internet Source	5%
5	www.pa-purwokerto.go.id Internet Source	3%
6	repository.unimal.ac.id Internet Source	3%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
9	www.landasanteori.com Internet Source	2%

10	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
12	materikuliahhukum.com Internet Source	1%
13	pt.scribd.com Internet Source	1%
14	www.scribd.com Internet Source	1%
15	www.coursehero.com Internet Source	1%
16	adisulistiyono.staff.uns.ac.id Internet Source	1%
17	kismadi.blogspot.co.id Internet Source	1%
18	ofanklahut.blogspot.com Internet Source	1%
19	berbagiwahanailmu.blogspot.com Internet Source	1%
20	docobook.com Internet Source	1%
21	www.hukumonline.com Internet Source	1%

komnaskpipusat.blogspot.com

22	Internet Source	1 %
23	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
24	wardahcheche.blogspot.com Internet Source	1 %
25	id.123dok.com Internet Source	<1 %
26	www.pn-blambanganumpu.go.id Internet Source	<1 %
27	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.hukumacaraperdata.com Internet Source	<1 %
29	kardoman.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
31	makaramah.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	adoc.pub Internet Source	<1 %
33	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Universitas Negeri Surabaya	

35

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

36

repository.uir.ac.id

Internet Source

<1 %

37

pa-kendal.go.id

Internet Source

<1 %

38

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

39

auritsniyalfirdaus.blogspot.com

Internet Source

<1 %

40

123dok.com

Internet Source

<1 %

41

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1 %

42

mirdinatajaka.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

44

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

<1 %

45

www.ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

46

hamasfaiumi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

47

darwisroland.blogspot.com

Internet Source

<1 %

48

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

49

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1 %

50

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

51

afuanrosmi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

52

senses83.wordpress.com

Internet Source

<1 %

53

repository.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

54

www.readbag.com

Internet Source

<1 %

55

www.docstoc.com

Internet Source

<1 %

56

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

57

dokumen.tips

Internet Source

<1 %

58

Submitted to Universitas Muria Kudus

59

www.hukum96.com

Internet Source

<1 %

60

pt-medan.go.id

Internet Source

<1 %

61

ahsinrifqy.blogspot.com

Internet Source

<1 %

62

uib.ac.id

Internet Source

<1 %

63

bocahhukum.blogspot.com

Internet Source

<1 %

64

qdoc.tips

Internet Source

<1 %

65

M Lohot Hasibuan. "Penyelesaian Sangketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama", Al-Risalah, 2018

Publication

<1 %

66

Ridwan Jamal. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017

Publication

<1 %

67

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

68

www.pa-tanggamus.go.id

Internet Source

<1 %

69

mini.hukumonline.com

Internet Source

<1 %

70

www.bapepam.go.id

Internet Source

<1 %

71

chairunnisagusnedy.blogspot.com

Internet Source

<1 %

72

Mosgan Situmorang. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

73

eprints.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

74

bloghukum-wimashi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

75

radityowisnu.blogspot.com

Internet Source

<1 %

76

webfhmail.wordpress.com

Internet Source

<1 %

77

lontar.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

78

yodikristiantolawstudent.blogspot.co.id

Internet Source

<1 %

79	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
80	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
81	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
82	dayangnurf.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	media.neliti.com Internet Source	<1 %
84	Submitted to King Mongkut's University of Technology Thonburi Student Paper	<1 %
85	hukum.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
86	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
87	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
88	fh-unkris.com Internet Source	<1 %
89	doku.pub Internet Source	<1 %
90	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	<1 %

91	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
92	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
93	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
94	library.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
95	ardianlovenajlita.wordpress.com Internet Source	<1 %
96	rangkumanhukumperdata.blogspot.com Internet Source	<1 %
97	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
98	junetbungsu.wordpress.com Internet Source	<1 %
99	idruseronly.blogspot.com Internet Source	<1 %
100	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
101	kuhperdata.blogspot.com Internet Source	<1 %
102	notary.ui.ac.id Internet Source	<1 %

103	research.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
104	pta-pontianak.go.id Internet Source	<1 %
105	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
106	www.komisiyudisial.go.id Internet Source	<1 %
107	televisiana.net Internet Source	<1 %
108	issuu.com Internet Source	<1 %
109	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
110	irwanasolole.wordpress.com Internet Source	<1 %
111	BAHRAN BASERI. "PERSEPSI KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA TENTANG PENINJAUAN KEMBALI (PK) PASCA PUTUSAN MK NO. 34/PUU-XI/2013 DALAM HUKUM ACARA PERDATA", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016 Publication	<1 %
112	pengampunanpajak.com Internet Source	<1 %

113	www.pascajayabaya.com Internet Source	<1 %
114	Rizki Tri Anugrah Bhakti, Agus Riyanto. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM)", Jurnal Selat, 2018 Publication	<1 %
115	kneeactive.info Internet Source	<1 %
116	www.govserv.org Internet Source	<1 %
117	jurnal.umpwr.ac.id Internet Source	<1 %
118	Heri Santoso. "KEABSAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 Publication	<1 %
119	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
120	tekad-indonesia.org Internet Source	<1 %
121	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
122	fr.scribd.com Internet Source	<1 %

123	works.bepress.com Internet Source	<1 %
124	muzadimuhzen.blogspot.com Internet Source	<1 %
125	idoc.pub Internet Source	<1 %
126	Sri Puspitaningrum. "MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN", SPEKTRUM HUKUM, 2018 Publication	<1 %
127	Rilda Murniati. "RELEVANSI DAN KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI", FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2016 Publication	<1 %
128	auritsniyalfirdaus.wordpress.com Internet Source	<1 %
129	Yasin Yasin. "Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %

Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120
